

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konflik separatisme dapat terjadi dimana pun di berbagai negara. Mulai dari negara maju hingga negara berkembang, negara-negara timur tengah, negara asia seperti konflik China-Hongkong, bahkan negara barat seperti Amerika yang juga sempat menghadapi separatisme di Negara Bagian Texas. Hal ini juga tidak terkecuali dengan Indonesia, sejak dahulu beberapa konflik separatisme juga sempat melanda Indonesia mulai dari konflik PKI di Madiun, Pemberontakan DI/TII, G30SPKI, Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, Gerakan Aceh Merdeka, hingga yang saat ini masih berlangsung yakni Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Salah satu organisasi separatis yang aktif di Papua adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi ini sudah berdiri lama sejak 1 Desember 1961. OPM lahir karena kekecewaan sebagian warga Papua yang tidak setuju dengan Integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan tahun 1969. Hal ini dikarenakan Belanda telah mengiming-imingi janji akan memberikan kemerdekaan kepada penduduk Papua Barat selama proses perebutan kekuasaan daerah Papua Barat antara Indonesia dan Belanda. Menurut John R.G Djopardi dalam buku *Revolt of The OPM*, banyak warga Papua yang lebih bersimpati kepada pemerintahan kolonial Belanda karena Belanda membanjirkan banyak dana ke wilayah itu pada akhir tahun 1950 hingga tahun 1960-an untuk membuat para elite politik Papua Barat merasa seolah-olah mereka tidak pernah dijajah<sup>1</sup>. Sebaliknya, Indonesia justru

---

<sup>1</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Menelusuri Jejak-jejak OPM (Organisasi Papua Merdeka)*,

mengedepankan penggunaan militer dengan mendatangkan pesawat tempur dibandingkan dengan pendekatan politik terhadap elite politik Papua. Setelah Operasi Tri Komando Rakyat (Trihora) selesai dijalankan, terjadinya *New York Agreement PBB* sehingga akhirnya Papua berhasil masuk ke wilayah Indonesia dan menerima pengakuan Internasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, OPM saat ini tidak hanya melakukan pemberontakan dan gerilyawan bersenjata kecil-kecilan. Dalam perjuangan kemerdekaannya, OPM juga melakukan upaya diplomatis di luar negeri. Banyak sekali tokoh-tokoh OPM yang tinggal diluar negeri yang giat mengkampanyekan perjuangan mereka ke seluruh dunia. Hingga saat ini OPM terus aktif dan mendapat banyak dukungan dari berbagai negara, organisasi dan forum internasional, serta masyarakat dunia.

Selain upaya diplomatis, seperti kebanyakan gerilyawan kemerdekaan di lainya, OPM sering terlibat dalam gerakan teror terhadap masyarakat sipil. Mereka menculik, membunuh, menganiaya dan membakar pemukiman dan pertanian<sup>2</sup>. Di tanggal 19 Februari Tahun 1986, OPM mengirimkan surat-surat ancaman kepada PT. Freeport dan pada pukul 22.00 WIT jalur pipa-pipa slury dipotong sekelompok orang sehingga banyak bijih tembaga, perak, dan emas yang terbuang. Selain itu, kelompok partisipan OPM juga membakar pagar jalur pipa dan menembak para polisi yang berada di tempat kejadian. Pada 14 April 1986, para milisi OPM kembali melakukan pemutusan kabel listrik, memotong jalur pipa, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban.

Salah satu insiden yang membuat gempar dunia internasional yakni Penculikan rombongan peneliti dari Emmanuel College, Cambridge University pada tahun 1996, Panglima Kodam III OPM, menculik rombongan para peneliti di Mapenduma, Irian Jaya, 7 orang Eropa dan 14 orang Indonesia ditawan dan 2 orang tewas. Di bulan Januari Tahun

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,hal.38.

2012, lagi-lagi OPM telah menyebabkan 3 insiden diantaranya, pada 8 Januari 2012, kelompok OPM menyerang bus umum yang mengakibatkan 3 warga sipil dan 1 orang TNI meninggal, 4 lainnya terluka. Pada tanggal 21 Januari 2012, para anggota bersenjata OPM tiba-tiba menembak salah satu warga sipil yang sedang menjaga kedai warung di Papua. Kemudian, pada 31 Januari 2012 salah seorang anggota OPM tertangkap membawa obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini untuk dijual.

Pada bulan April 2012, OPM menembak dan menyerang pesawat sipil Trigana Air di Bandara Mulia, Papua hingga pesawat tersebut jatuh dan menabrak bangunan. Hal ini mengakibatkan, seorang jurnalis, pilot, kopilot, ibu dan anak berumur 4 tahun terluka. Dan berikutnya di tahun 2018, pada Hari Kemerdekaan Papua, 31 orang pekerja Jalan Trans Papua dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata dari fraksi OPM.

Tindakan-tindakan diatas seperti penculikan, pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan kendaraan, bangunan dan properti publik serta masyarakat sipil tergolong dalam tindakan terorisme. Di Indonesia sendiri saat ini, merujuk kepada Undang-undang No.5 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah memberikan label teroris terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM)<sup>3</sup>.

Disisi lain, berbagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah juga menambah rasa tidak aman bagi masyarakat. Sebagai contoh, Kasus pembakaran rumah Dinas Kesehatan di Hitadipa pada 19 September 2020, ditetapkan 8 orang tersangka anggota TNI, hal ini melanggar Pasal 187 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP; Kasus hilangnya 2 orang bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang ditahan di Koramil Sugapa pada 21 April 2020, ditetapkan 9 tersangka anggota TNI dan 3 anggota lainnya masih dalam

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia. "Pemerintah Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintah-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris>, diakses pada 15 Juni 2022

pendalaman, melanggar Pasal 170 (1), 170 (2) ke-3, 351 (3), 181 KUHP, Pasal 132 KUHPM jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP; Kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020; Kasus penembakan terhadap Gembala Gereja Katolik di sekitar Bandara Sugapa pada 7 Oktober 2020.<sup>4</sup>

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), melaporkan 16 kematian karena dugaan penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat keamanan antara Juni 2020 dan Mei 2021.<sup>5</sup> Kemudian, pada 26 Agustus 2022 lalu, Pihak berwenang menangkap enam tentara Indonesia yang diduga melakukan pembunuhan dan mutilasi empat penduduk asli Papua di provinsi Papua Barat, Indonesia.<sup>6</sup>

Hingga saat ini, konflik separatisme di Papua belum terselesaikan. Gesekan antara Pemerintah Indonesia dan OPM kerap terjadi secara konstan, konflik ini terus bereskalasi dan saat ini mencapai tahap konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut Global Terrorism Database University of Maryland Amerika Serikat, sudah terjadi 21 insiden dalam kurung waktu 2015 hingga 2020 lalu. Selain itu, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengatakan, 63 orang meninggal akibat konflik bersenjata di tanah Papua sepanjang tahun 2021. Sementara itu puluhan ribu Orang Asli Papua (OAP) juga mengungsi dari rumahnya akibat kehilangan rasa aman<sup>7</sup>. Hal ini tentu

---

<sup>4</sup> KontraS, “Adili Oknum TNI Pelaku Kekerasan dan Pembunuhan di Intan Jaya, Papua dalam Peradilan Umum”, <https://kontras.org/2020/12/25/adili-oknum-tni-pelaku-kekerasan-dan-pembunuhan-di-intan-jaya-papua-dalam-peradilan-umum/>, diakses pada tanggal 25 November 2022

<sup>5</sup> United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ” INDONESIA 2021 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY” (Country Reports on Human Rights Practices for 2021), hal.2

<sup>6</sup> Human Rights Watch, “Indonesian Soldiers Arrested for Killing 4 Papuans”, <https://www.hrw.org/news/2022/09/02/indonesian-soldiers-arrested-killing-4-papuans> , diakses pada 13 November 2022

<sup>7</sup> BETAHITA.ID, “LIPUTAN KHUSUS:Angka di Balik Konflik Papua: 63 Tewas Puluhan Ribu Mengungsi”, <https://betahita.id/news/lipsus/7172/angka-di-balik-konflik-papua-63-tewas-puluhan-mengungsi>

mengkhawatirkan dan memakan banyak korban warga sipil yang tidak bersalah dan tidak terlibat dalam konflik politik dan militer tersebut. Oleh karena itu, penting adanya pengaturan hukum agar konflik bersenjata di Papua Barat tidak melukai warga sipil, penduduk setempat, serta hak-hak mereka atas kehidupan yang aman dan layak tetap terjamin.

Konflik bersenjata merupakan objek dari Hukum Humaniter Internasional. “Hukum Humaniter Internasional (IHL) didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum internasional yang dapat diterapkan jika kekerasan bersenjata mencapai tahap konflik bersenjata, baik itu bersekala internasional atau non-internasional<sup>8</sup>.” Istilah Hukum Humaniter Internasional merujuk kepada aturan hukum internasional yang berupaya mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang, dalam hal ini Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta dengan protokol-protokol tambahannya.

Menurut Hakim Advokat Jenderal Angkatan Bersenjata Kanada, “*aplikasi dari hukum perang (hukum konflik bersenjata) bergantung pada kategorisasi konflik....*<sup>9</sup>”. Oleh karena itu, penting untuk kita mengidentifikasi karakteristik konflik untuk mengetahui hukum apa yang digunakan dalam konflik tersebut.

Terkait dengan konflik bersenjata non-internasional itu sendiri diatur dengan Pasal 3 Konvensi Jenewa, Dalam Pasal 3 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 disebutkan “*....armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting*

---

[ribu-mengungsi-.html?v=1646092378#:~:text=BETAHITA.ID%20%2D%20Yayasan%20Pusaka%20Bentala,rumahnya%20akibat%20kehilangan%20rasa%20aman](http://ribu-mengungsi-.html?v=1646092378#:~:text=BETAHITA.ID%20%2D%20Yayasan%20Pusaka%20Bentala,rumahnya%20akibat%20kehilangan%20rasa%20aman), diakses pada tanggal 26 September 2022

<sup>8</sup> Ridarson Galingging, “Adjudikasi Internasional Bagi Kejahatan Terorisme Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional”, (Disertasi Doktor Universitas Padjajaran, Bandung, 2021), hal.177

<sup>9</sup> Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict International Humanitarian Law in War*, ed.1, (New York : Cambridge Press, 2010), hal. 149

*Parties.....*”<sup>10</sup> Ditinjau dari pasal tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa salah satu kategori konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa yaitu konflik bersenjata non-internasional. Konflik ini timbul dalam teritori suatu negara dan merupakan konflik internal. Dalam konflik bersenjata non-internasional grup oposisi bersenjata bukanlah kelompok militer negara lain, dan konflik timbul tersebut dalam teritori suatu negara. Karakteristik konflik ini dapat diterapkan dalam konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka dan Pemerintah Indonesia yang terjadi di Papua Barat saat ini. Dalam konflik bersenjata non-internasional, pengaturan yang berlaku yakni Pasal 3 dan Protokol Tambahan II dari Konvensi Jenewa.

Kemudian bagaimana hal ini dilihat dari tinjauan hukum islam? Dalam perspektif Hukum Pidana Islam Gerakan separatisme tergolong dalam jarimah hudud al-baghyu. *Al-baghyu* secara harfiah berarti meninggalkan atau melanggar. Dalam istilah hukum pidana islam, *Al-baghyu* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>11</sup> Pengaturan mengenai jarimah *Al-baghyu* diatur secara tegas dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَافَتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>10</sup> United Nations, *The Geneva Convention of 12 August 1949*, Chapter I, Article 3

<sup>11</sup> Putri Amalia, “Analisis al-baghyu dalam fiqh jinayah terhadap makna makar dalam pasal 107 KUHP”, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018), hal.5

Yang artinya : *“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”*.

Lalu bagaimana pengaturan hukum dan pandangan Hukum Humaniter Internasional terhadap kejahatan terorisme yang terdapat dalam konflik bersenjata non-internasional di Papua Barat? Dalam konflik tersebut banyak tindakan pembunuhan, penculikan, penganiayaan, dan penyebaran teror terhadap warga sipil yang terjadi bersamaan dalam konflik bersenjata antara OPM dan Pemerintah Indonesia di Papua. Tentu hal ini menambah kompleksitas implementasi hukum yang ada. Oleh karena itu penting dan menarik sekali untuk meninjau kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional, serta mempelajari bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konflik tersebut. Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut topik ini dalam Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“KEJAHATAN TERORISME DALAM KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana penjelasan latar belakang masalah diatas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana penerapan hukum terkait kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional.
- 2) Untuk menganalisis penerapan hukum terkait kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional.
- 3) Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian membantu manusia dalam menjawab dan menyelesaikan masalah kompleks secara ilmiah dan faktual. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan membantu menjawab persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, serta berkontribusi dalam menambah ragam ilmu baik secara teoritis maupun praktis.



### A. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi pemahaman lebih mendalam terhadap para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum khususnya, terkait kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional.

### B. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para praktisi dan penegak hukum, serta masyarakat luas dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait kejahatan terorisme dalam konflik bersenjata di Papua Barat dalam perspektif Hukum Internasional.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan alur pemikiran terhadap suatu konsep yang dijadikan fokus utama dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Dalam penelitian ini dalam menganalisis topik utama penelitian terdapat beberapa landasan konsep, pendapat, teori dan definisi hukum yang digunakan, dibawah ini sebagai berikut :

- a. **Konflik Bersenjata (*Armed Conflict*)** merupakan satu terminologi yang lebih luas dari perang, mencakup perang dalam pengertian tradisional dan bentuk permusuhan bersenjata dalam skala yang lebih kecil.<sup>12</sup>
- b. **Konflik Bersenjata Non-International (Common Article 3 Conflict)** adalah konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu Pihak. (*armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties..*).<sup>13</sup>”

---

<sup>12</sup> *Op.cit.*

<sup>13</sup> United Nations, *loc.cit.*

- c. **Terorisme** adalah tindakan kriminal yang ditujukan terhadap suatu Negara dan dimaksudkan untuk atau diperhitungkan untuk menciptakan keadaan teror terhadap orang-orang tertentu, atau sekelompok orang atau masyarakat umum. (*criminal acts directed against a State and intended to or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or a group of persons or the general public*).<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu proses penting yang ada dalam suatu penelitian. Dengan menetapkan suatu metode penelitian hal ini dapat memudahkan peneliti dalam membuat strategi, menetapkan proses dan teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis. Mengenai informasi penggunaan jenis penelitian, metode, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam sub-bab ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum dikenal metode penelitian yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah undang-undang, konvensi humaniter internasional, dokumen berupa data kasus-kasus pelanggaran, serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>14</sup> League of Nations, *Convention on The Prevention and Punishment of Terrorism 1937*, Art.I(2)

## 2. Jenis Data

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa legislasi dan aturan hukum terkait topik penelitian :
  1. Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949
  2. Protokol Tambahan I atas Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (*Additional Protocol I of Geneva Convention*)
  3. Protokol Tambahan II atas Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (*Additional Protocol II of Geneva Convention*)
  4. Hukum Kebiasaan Internasional, Putusan Pengadilan, Konvensi Internasional, serta Jurisprudensi Terkait sebagai pelengkap.
  
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel dari jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
  
- c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meninjau konvensi-konvensi humaniter internasional dan data kasus kejahatan terorisme di Papua Barat yang diperoleh dari sumber terbuka *Global Terrorism Database*, yang dikelola oleh

*The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), the Center for Terrorism and Intelligence Studies (CETIS), dan University of Maryland, Amerika Serikat,* sebagai bahan kajian utama dalam memperoleh data. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menelaah data- data tersebut beserta dengan regulasi terkait.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini digunakan analisis data secara kualitatif yakni data-data penelitian yang terkumpul diuraikan dalam bentuk tulisan yang sistematis, terstruktur dan bermakna. Uraian data tersebut kemudian dianalisis dengan metode pendekatan yuridis-normatif untuk menjawab rumusan masalah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam proposal tugas akhir skripsi ini disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan topik yang dibahas diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang nantinya akan berguna dalam menjawab rumusan masalah di bab selanjutnya. Pembahasan teori di dalam bab ini sebagian besar adalah pembahasan tentang konsep konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional yang dibagi menjadi empat pembahasan utama yang kemudian dipecah lagi menjadi sub-bab untuk mempermudah pemahaman.

### BAB III PEMBAHASAN ISI

Dalam bab ini berisi analisis hukum, penyajian data, dan penerapan hukum yang berguna dalam menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

### BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM

Dalam bab ini, berbagai teori serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya menjawab rumusan masalah tidak hanya ditinjau dalam cara pandang hukum modern, namun juga pandangan hukum Islam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

### BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas dua sub-bab yakni kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami isu yang dibahas dalam skripsi ini secara singkat.